

ABSTRAK

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) filosofis kaidah diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana, (2) mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversifikasi. Dasar filosofis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. (2) Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Kepolisian meliputi pada tahapan pertama tahap awal aduan laporan, kedua tahap musyawarah penyelesaian perkara, ketiga yaitu tahap kesepakatan, dan keempat apabila diversifikasi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan. (3) Efektifitas pada penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dikatakan efektif dengan parameter konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional pada setiap tahapan pelaksanaan diversifikasi dari implementasi sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Diversifikasi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The transfer of the juvenile justice process or what is called diversion is useful to avoid the negative effects of subsequent judicial processes in the administration of juvenile justice, for example labeling due to a guilty statement or sentencing. To maintain their dignity, children have the right to special protection, especially legal protection in the judicial system. The existence of the right to a child's life as stated in the existing regulations is related to the phenomenon of the development of problems that befall children, how is the ideal implementation of diversion for children who are in conflict with the law as a form of restorative justice.

This study aims to examine and analyze: (1) the philosophical rules of diversion for children in conflict with criminal law, (2) the mechanism for resolving child criminal cases through Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, (3) the effectiveness of the protection that must be realized by law enforcers for child offenders in criminal cases.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, one form of protection for children is the implementation of diversion. The philosophical basis of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is Pancasila, Pancasila as an ideology, Pancasila as the basis of state philosophy, Pancasila as the nation's philosophy of life, and Pancasila as the basis of the state. (2) The mechanism for resolving criminal cases committed by children by means of diversion in the Police includes the first stage of the initial complaint report stage, the second stage of case settlement deliberation, the third is the agreement stage, and fourth if the diversion is declared failed in the investigation stage. (3) The effectiveness of law enforcement in this case the implementation of diversion for children as perpetrators of criminal acts is said to be effective with the parameters of the concept of value, benefit and rational choice at each stage of the implementation of diversion from the implementation of the juvenile criminal justice system.

Keywords : Legal Protection, Child Diversion, Juvenile Criminal Justice System